



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2856 K/12/MEM/2015

TENTANG

HARGA DASAR BAHAN BAKAR MINYAK

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Dasar Bahan Bakar Minyak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5669);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 399);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA DASAR BAHAN BAKAR MINYAK.

KESATU : Harga Dasar Bahan Bakar Minyak ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

KEDUA : Biaya perolehan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan Harga Indeks Pasar.

KETIGA : Harga Indeks Pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri atas Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan/atau Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*).

KEEMPAT : Formula Harga Indeks Pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga merupakan perkalian antara tertimbang volume pencampuran Bahan Bakar Minyak dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak ditambah perkalian antara tertimbang volume pencampuran Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) dengan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*).

KELIMA : ...

- KELIMA : Besaran volume pencampuran Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Harga Indeks Pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Umum ditetapkan oleh Badan Usaha.
- KETUJUH : Formula Harga Dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID


Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
7. Kepala Badan Pengatur

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 2856 K/12/MEM/2015
 TANGGAL : 4 Mei 2015
 TENTANG
 HARGA DASAR BAHAN BAKAR MINYAK

FORMULA HARGA DASAR UNTUK
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
 DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

A. PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2015 PUKUL 00.00 WIB SAMPAI DENGAN
 TANGGAL 18 JANUARI 2015 PUKUL 24.00 WIB

1. JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Jenis	Biaya Perolehan	Biaya Distribusi dan Penyimpanan	Margin Badan Usaha/ Penyalur
Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>)	$(101,21\% \times \text{HIP Biosolar}^*) + \text{Rp}320,00/\text{liter}$	$(1,17\% \times \text{HIP Biosolar}^*) + \text{Rp}181,00/\text{liter}$	Rp359,00/liter

^{*)} Biosolar merupakan campuran Bahan Bakar Minyak untuk jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Biodiesel sesuai dengan kebijakan mandatori Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang berlaku saat itu.

2. JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

Jenis	Biaya Perolehan	Biaya Distribusi dan Penyimpanan	Margin Badan Usaha/ Penyalur
Bensin (<i>Gasoline</i>) RON 88	$(103,34\% \times \text{HIP Biopremium}^*) + \text{Rp}128,00/\text{liter}$	$(0,58\% \times \text{HIP Biopremium}^*) + \text{Rp}220,00/\text{liter}$	Rp324,00/liter

^{*)} Biopremium merupakan campuran Bahan Bakar Minyak untuk jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Bioetanol sesuai dengan kebijakan mandatori Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang berlaku saat itu.

B. PERIODE ...

B. PERIODE TANGGAL 19 JANUARI 2015 PUKUL 00.00 WIB SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2015 PUKUL 24.00 WIB

1. JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Jenis	Biaya Perolehan	Biaya Distribusi dan Penyimpanan	Margin Badan Usaha/ Penyalur
Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>)	$(101,21\% \times \text{HIP Biosolar}^*) + \text{Rp}320,00/\text{liter}$	$(1,17\% \times \text{HIP Biosolar}^*) + \text{Rp}481,00/\text{liter}$	Rp359,00/liter

*) Biosolar merupakan campuran Bahan Bakar Minyak untuk jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Biodiesel sesuai dengan kebijakan mandatori Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang berlaku saat itu.

2. JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

Jenis	Biaya Perolehan	Biaya Distribusi dan Penyimpanan	Margin Badan Usaha/ Penyalur
Bensin (<i>Gasoline</i>) RON 88	$(103,34\% \times \text{HIP Biopremium}^*) + \text{Rp}128,00/\text{liter}$	$(0,58\% \times \text{HIP Biopremium}^*) + \text{Rp}570,00/\text{liter}$	Rp324,00/liter

*) Biopremium merupakan campuran Bahan Bakar Minyak untuk jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Bioetanol sesuai dengan kebijakan mandatori Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang berlaku saat itu.

C. SEJAK TANGGAL 1 MARET 2015 PUKUL 00.00 WIB

1. JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Jenis	Biaya Perolehan	Biaya Distribusi dan Penyimpanan	Margin Badan Usaha/ Penyalur
Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>)	$(101,21\% \times \text{HIP Biosolar}^*) + \text{Rp}320,00/\text{liter}$	$(1,17\% \times \text{HIP Biosolar}^*) + \text{Rp}221,00/\text{liter}$	Rp359,00/liter

*) Biosolar merupakan campuran Bahan Bakar Minyak untuk jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Biodiesel sesuai dengan kebijakan mandatori Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang berlaku saat itu.

2. JENIS ...

2. JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

Jenis	Biaya Perolehan	Biaya Distribusi dan Penyimpanan	Margin Badan Usaha/ Penyalur
Bensin (<i>Gasoline</i>) RON 88	(103,34% x HIP Biopremium*) + Rp128,00/liter	(0,58% x HIP Biopremium*) + Rp378,00/liter	Rp324,00/liter

*) Biopremium merupakan campuran Bahan Bakar Minyak untuk jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) untuk jenis Bioetanol sesuai dengan kebijakan mandatori Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang berlaku saat itu.

D. KHUSUS UNTUK JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU JENIS MINYAK TANAH (*KEROSENE*) SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 2015 PUKUL 00.00 WIB

Jenis	Biaya Perolehan	Biaya Distribusi dan Penyimpanan	Margin Badan Usaha/ Penyalur
Minyak Tanah (<i>Kerosene</i>)	101% x HIP BBM	(1,49% x HIP BBM) + Rp238,00/liter	Rp25,00/liter

Perhitungan didasarkan pada periode tanggal 25 sampai dengan tanggal 24 bulan sebelumnya.


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto